

# RENCANA KERJA 2023 (REVISI)

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan  
Wilayah III Pontianak

# Kata Pengantar

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sekaligus Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020-2024.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2023 memuat garis besar gambaran dari kegiatan pembangunan kehutanan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kalimantan Barat selama satu tahun.

Melalui Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan penyusunan kegiatan dan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III dalam pembangunan kehutanan bidang keplanologian di Provinsi Kalimantan Barat, dapat lebih terarah dan terukur yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemantapan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran, dan kepada Tim Penyusun yang telah melaksanakan tugasnya, di ucapkan terima kasih.



Pontianak, Desember 2023  
KEPALA BALAI,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.  
NIP. 19711129 199703 1 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III**

Nomor : SK.60/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2023

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BPKHTL WILAYAH III NOMOR SK.91/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2022 TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPKHTL Wilayah III Pontianak Nomor SK.91/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2022 telah ditetapkan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2023;
  - b. bahwa pada tahun 2023 berjalan, BPKHTL Wilayah III telah mengalami beberapa penyesuaian rencana kerja dan anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tentang Perubahan Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

- Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHKSETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
  18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
  23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
  24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.34/SET.2/PEHKT/KEU.0/12/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. 21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK TAHUN 2023.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah III ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan terdahulu tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 15 Desember 2023



Kepala Balai,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.  
NIP. 19711129 199703 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata  
Lingkungan Wilayah III  
Nomor : SK.60/BPKHTL.III/SBTU/KEU.1/12/2023  
Tanggal : 15 Desember 2023

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III  
TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPKH WILAYAH III.....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	5
D. Pengarusutamaan .....	7
II. Capaian Sasaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 .....	11
A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	11
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 .....	17
III. Rencana Kerja BPKH Wilayah III Tahun 2023 .....	22
A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	22
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023 .....	24
C. Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 .....	25
IV. PENUTUP .....	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Keadaan PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada BPKHTL Wilayah III .....	5
Tabel 1.2. Keadaan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada BPKHTL Wilayah III .....	5
Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2021 .....	10
Tabel 2.2. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2022 .....	12
Tabel 2.3. Penyerapan Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.4. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022 .....	17
Tabel 3.1. Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 .....	22
Tabel 3.2. Alokasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023 .....	23

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi pada BPKHTL Wilayah III .....	5

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1. Matrik Revisi Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 .....	28

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah III Tahun 2020-2024.

Tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 adalah “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan”. Tahun 2022 merupakan tahun yang diharapkan menjadi awal bangkitnya Indonesia dari pandemik covid-19, karena itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mempunyai tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pemulihan ekonomi diartikan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi dengan cara pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, percepatan pembangunan infrastruktur padat karya, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Berikutnya reformasi struktural yang dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Salah satu fokus dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang ditandai dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan peran masyarakat melalui kegiatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan salah satu kebijakan reformasi struktural ditandai dengan peningkatan kualitas reformasi birokrasi baik dalam hal peningkatan layanan birokrasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan realisasi kinerja maupun peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan dan atau peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan serta pedoman evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan adalah tugasnya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan;
- 2) Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
- 3) Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- 4) Verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan;
- 5) Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- 4) Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- 5) Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- 6) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- 7) Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- 8) Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- 9) Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 11) Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;

- 12) Pelaksanaan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- 13) Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- 14) Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III mempunyai 1 (satu) Kepala Balai, 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan. Adapun tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1) Subbagian Tata Usaha :

melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

2) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan :

melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

3) Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan :


melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan

dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

### **C. Struktur Organisasi dan SDM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan, Seksi Sumber daya Hutan dan Tata Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah kerja BPKHTL Wilayah III meliputi Provinsi Kalimantan Barat dan berkedudukan di kota Pontianak.

Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III**

Dalam Pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 didukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 35 orang, CPNS 7 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 12 orang dan Bakti Rimbawan sebanyak 2 orang. Jumlah Komposisi PNS dan PTT berdasarkan golongan dan Jumlah PNS dan PTT berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Keadaan PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada BPKHTL Wilayah III

UNIT KERJA	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
BPKHTL Wilayah III	5	-	5	13	11	24	3	2	5	-	-	-	21	13	34
CPNS	-	-	-	2	-	2	3	2	7	-	-	-	3	-	7
JUMLAH	5	-	5	15	11	26	6	4	12	-	-	-	24	13	41

Tabel 1.2 : Keadaan PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada BPKHTL Wilayah III

UNIT KERJA	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SMA		SMP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
BPKH Wilayah III	PNS	1	-	5	3	8	5	3	-	4	4	1	-	-	-	22	12
	CPNS	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	5	1
	PTT	-	-	-	-	-	1	-	-	11	1	-	-	-	-	12	1
	BAKRIM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
TOTAL	PNS/CPNS/PTT/BAKRIM	1	-	5	3	8	6	3	-	22	5	1	-	-	-	40	15

BPKHTL Wilayah III Pontianak terdiri 34 orang PNS, 7 CPNS, 12 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 2 Bakti Rimbawan, terbagi dalam :

1 (satu) orang Kepala Balai

7 (tujuh) orang Sub Bagian Tata Usaha

6 (enam) orang Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan

6 (enam) orang Seksi Perencanaan dan Penguatan Kawasan Hutan

14 (sebelas) orang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH )

4 (empat) orang Surveyor Pemetaan

1 (satu) orang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

1 (satu) orang Arsiparis)

13 (empat belas) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)

2 (dua) orang Bakti Rimbawan

#### **D. Pengarusutamaan**

Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan BPKHTL Wilayah III berpedoman pada pengarusutamaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertuang pada Revisi Renstra tahun 2020-2024, yaitu :

##### **1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Peran BPKHTL Wilayah III dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan diantaranya secara tidak langsung dengan tujuan penanganan yang ditandai dengan rincian output seperti : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKHTL serta data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKHTL.

##### **2. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Tujuan pengarusutamaan gender adalah terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, untuk mewujudkan pencapaian tujuan pengarusutamaan gender, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Peran BPKHTL Wilayah III dalam mendukung pengarusutamaan gender pada tahun 2023 melalui kegiatan seperti : Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, inventarisasi sumber daya hutan dan penafsiran citra untuk update data penutupan lahan dan verifikasi PNBP.

### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam mendukung pengarusutamaan ini yaitu dengan inventarisasi sosial budaya sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem, pemanfaatan, dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah III dalam pengarusutamaan ini adalah dengan mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink Folu

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya. Peran BPKHTL Wilayah III dalam pengarusutamaan ini adalah dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 pada Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta akan digunakan sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Propinsi Kalimantan Barat.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas -ZI)

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara prima maka diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif. Peran BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam pengarusutamaan ini dengan cara membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas (ZI). Terdapat 6 (enam) kelompok kerja pembangunan zona integritas pada BPKHTL Wilayah III Pontianak yaitu sebagai berikut:

- Pokja Manajemen Perubahan yang bertugas menyiapkan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan menetapkan agen perubahan;
- Pokja Penataan Tata Laksana yang bertugas menyiapkan SOP, E-Office serta melakukan monev keterbukaan informasi publik;
- Pokja Penataan Manajemen SDM yang bertugas menyiapkan kebutuhan pegawai, mutasi, kebutuhan dan pelaksanaan diklat, serta menyiapkan penilaian kinerja pegawai, sanksi dan reward;
- Pokja Penguatan Pengawasan yang bertugas menyiapkan dokumen pengendalian gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, WBS dan penanganan benturan kepentingan;

- Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang bertugas membuat laporan – laporan terkait AKIP serta memastikan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan; dan
- Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang bertugas menyiapkan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima serta melakukan penilaian kepuasan survey pelanggan.

## II. Capaian Sasaran Kinerja Program tahun 2021 Dan prognosis tahun 2022

### A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2021, dan merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi sasaran selama 5 (lima) tahun seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III tahun 2020-2024.

Pencapaian sasaran program BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program BPKH Wilayah III Tahun 2021

<i>Rincian Output</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target (Volume)</i>	<i>Realisasi (Volume)</i>	<i>% Capaian</i>
<b>Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
<b>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan batas kawasan hutan (reguler)</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
<b>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan batas kawasan hutan (PEN)</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

<b>(PEN)</b>				
<b>Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan (PEN)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA (PEN)</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
<b>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan</li> </ul>	3 Badan Usaha	4 Badan Usaha	133
<b>Layanan Perkantoran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji dan Tunjangan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kepegawaian</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan umum</li> <li>Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
--	---	-----------	-----------	-----

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2022 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2022, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di akhir tahun 2021. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2022 (sampai dengan 23 Desember 2022) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Prognosis Sasaran Program BPKHTL Wilayah III Tahun 2022

<i>Rincian Output</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi (sd 23 Des 2022)</i>	<i>% Capaian</i>
<b>Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Kajian Dampak Lingkungan Bidang Usaha dan Kegiatan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
<b>Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan batas kawasan hutan (reguler)</li> </ul>	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
<b>Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan</li> </ul>	4 Layanan	4 Layanan	100
<b>Data dan Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penafsiran Citra</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100

<b>Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH</b>	satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional			
<b>Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH</li> </ul>	1 Lembaga	1 Lembaga	100
<b>Layanan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Dukungan Manajemen Satker</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Layanan Perkantoran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gaji dan Tunjangan</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> </ul>	1 Layanan	1 Layanan	100

***IKP. 1 SELURUH KAWASAN HUTAN DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN HUTAN (PENETAPAN KAWASAN HUTAN 100%)***

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Pada tahun 2021 memiliki target 1 rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif Kabupaten Sintang sepanjang 255 km, Kabupaten Kapuas Hulu 488 km, Kabupaten Bengkayang 138 km, Kabupaten Kubu Raya 156 km, Kabupaten Kayong Utara 75 km dan Kabupaten Ketapang 27 km. Sedangkan pada tahun 2022 juga memiliki target 1 rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif Kabupaten Kayong Utara 12 km, Kabupaten Ketapang 92 km, Kabupaten Landak 96 km, Kabupaten Melawi 179 km, Kabupaten Sanggau 199 km, Kabupaten Bengkayang 46 km, Kabupaten Kapuas Hulu 11 km dan Kabupaten Sintang 165 km.

***IKP. 2 LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA***

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Pada tahun 2021 BPKHTL Wilayah III memiliki target volume 1 (satu) rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk penyelesaian TORA di Kabupaten

Ketapang sepanjang 414 km. Untuk Tahun 2022 juga memiliki target volume 1 (satu) rekomendasi kebijakan dengan rincian kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk penyelesaian TORA di Kabupaten Landak sepanjang 365 km, Kabupaten Sanggau 627 km, Kabupaten Kayong Utara 52 km, Kabupaten Singkawang 27 km, Kabupaten Melawi 225 km dan Kabupaten Mempawah 97 km.

### *IKP. 3 TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI SDH DI WILAYAH KERJA BPKH*

Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (Temporary Sample Plot/TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot/PSP). Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional merupakan hasil dari kegiatan inventarisasi hutan nasional melalui kegiatan enumerasi dan re-enumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia. Hasil kegiatan inventarisasi hutan digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan dan penyusunan sistem informasi kehutanan. Kegiatan Enumerasi TSP/PSP merupakan kegiatan pengumpulan data (keadaan fisik hutan, anakan, pohon, rotan, bambu, sagu maupun nipah) terhadap hasil pengukuran plot-plot permanen. Pada tahun 2021 memiliki target 1 (satu) layanan dengan rincian kegiatan Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) pada Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 3 (tiga) klaster. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki target 4 (empat) layanan pada Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan yang juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) adalah pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang (CSRS) yang dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan sudah dilakukan secara tahunan. Saat ini telah tersedia data Citra Satelit Resolusi Tinggi/Sangat Tinggi (CSRT) yang telah mendukung pemantauan SDH sehingga dapat meningkatkan akurasi data penutupan lahan. Data CSRT juga mendukung pemantauan penutupan lahan lingkup Unit Pengelolaan di Kawasan Hutan. Data penutupan lahan yang dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra satelit juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan penghitungan emisi GRK sektor lahan, luas kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan lingkungan lainnya. Saat ini data dan informasi sumber daya hutan telah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. BPKHTL Wilayah III Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen PKTL turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional dengan target pada tahun 2021 BPKHTL Wilayah III memiliki target 1 (satu) layanan dengan rincian kegiatan di Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi dan Sambas. Sedangkan pada Tahun 2022 juga memiliki target 1 (satu) layanan dengan rincian kegiatan di Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau.

### *IKP. 4 TERKENDALINYA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN*

Indikator Kinerja Kegiatan adalah tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNPB penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL. Penggunaan kawasan hutan

untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dikenakan kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Area Terganggu dan Areal Reklamasi dan Areal Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam rangka menilai kepatuhan pembayaran PNBP PKH terhadap ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2 dan L3, kebenaran atas jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran PNBP PKH, dilaksanakan kegiatan Verifikasi PNBP PKH pada seluruh area IPPKH. Pada tahun 2021 memiliki target volume 3 (tiga) badan usaha dengan rincian pelaksanaan kegiatan di kabupaten Kubu Raya, Bengkayang dan Ketapang. Sedangkan pada tahun 2022 tidak dilaksanakan.

#### *IKP. 5 MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN SATKER*

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Dalam pelaksanaan manajemen dan tugas teknis lainnya pada BPKHTL Wilayah III Pontianak maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan manajemen yang baik, serta terpenuhinya kebutuhan kantor. Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat masing-masing 1 (satu) layanan. Dengan dukungan tersebut maka seluruh tugas pokok dan fungsi yang diemban BPKHTL Wilayah III Pontianak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## **B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022**

Pada tahun 2021 untuk mendukung terlaksananya kegiatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 18.091.190.000,- (Delapan belas milyar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

- Belanja Pegawai Rp. 4.646.545.000,-
- Belanja Barang Rp. 12.389.296.000,-
- Belanja Modal Rp. 1.055.349.000,-

Dimana prognosis realisasi keuangan sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp 18.007.942.137,- (delapan belas milyar tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 99,54 %. Rincian prognosis realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2021

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	PROGNOSIS DESEMBER 2021	%
427397	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III	18.091.190.000,-	18.007.942.137,-	99,54
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	11.454.685.000,-	11.454.685.000,-	99,64
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	10.575.111.000,-	10.535.781.758,-	99,63
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	10.575.111.000,-	10.535.781.758,-	99,63
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	466.210.000,-	463.363.812,-	99,39
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1.125.846.000,-	1.125.453.147,-	99,97
5433.PBV.008	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan (PEN)	7.381.136.000,-	7.349.254.699,-	99,57
5433.PBV.009	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan (PEN)	1.601.919.000,-	1.597.710.100,-	99,74
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	760.417.000,-	758.961.725,-	99,81
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	760.417.000,-	758.961.725,-	99,81
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	635.886.000,-	634.493.725,-	99,78
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	124.531.000,-	124.468.000,-	99,95
5435	Perencanaan Kawasan Hutan	119.157.000,-	119.076.000,-	99,93
5435.BAC	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	119.157.000,-	119.076.000,-	99,93
5435.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	119.157.000,-	119.076.000,-	99,93
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	6.636.505.000,-	6.594.122.654,-	99,36
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6.636.505.000,-	6.594.122.654,-	99,36
5432.EAA	Layanan Perkantoran	6.314.005.000,-	6.274.074.014,-	99,37
5432.EAA.001	Layanan Perkantoran	6.314.005.000,-	6.274.074.014,-	99,37
5432.EAC	Layanan Umum	322.500.000,-	320.048.640,-	99,24
5432.EAC.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	322.500.000,-	320.048.640,-	99,24

Pada Tahun 2021 terdapat 5 (lima) kali perubahan pada alokasi anggaran. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNPB-PKH dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya refocusing anggaran berdasarkan surat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.37/PKTL/SET.2/KEU.1/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal Refocusing dan realokasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersumber dari dana RM sebesar Rp. 1.199.517.000,-
- Penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari dana PNBP-PKH sebesar Rp. 8.005.690.000,- pada program pengelolaan hutan berkelanjutan
- Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.4/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2021 Hal Penghematan belanja pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 796.359.000,-
- Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.6/Menlhk/Setjen/Set.1/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal Refocusing dan Realokasi Belanja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 133.579.000,-
- Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.8/MENLHK-SETJEN/SET-1/7/2021 Tanggal 26 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 552.207.000,-

Pada tahun 2022 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 19.731.375.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

Belanja Pegawai	Rp. 4.629.844.000,-
Belanja Barang	Rp. 15.101.531.000,-

Dimana prognosis realisasi keuangan sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp 19.654.103.130,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu serratus tiga puluh rupiah) atau 99,75 %. Rincian prognosis realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Tata Lingkungan III Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Prognosis Realisasi Anggaran BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2022

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	PROGNOSIS DESEMBER 2021	%
5436	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	19.731.375.000,-	19.654.103.130,00	99,75
5436.QMA	Pencegahan Dampak Lingkungan	36.300.000,-	35.589.372,00	98,04
5436.QMA.004	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	15.850.000,00	15.573.026,00	98,25
5436.QMA.005	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	20.450.000,00	20.016.346,00	97,88

5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.855.401.000,00	11.833.002.335,00	99,81
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	11.855.401.000,00	11.833.002.335,00	99,81
5433.PBV.001	Invetarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan	5.897.677.000,00	5.889.995.695,00	99,87
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	5.957.724.000,00	5.943.006.640,00	99,75
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	434.008.000,00	433.308.376,00	99,84
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	434.008.000,00	433.308.376,00	99,84
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	279.128.000,00	278.599.571,00	99,81
5434.BMA.003	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL	154.880.000,00	154.708.805,00	99,89
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelola Hutan	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
6744.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
6744.QDB.001	Fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH	355.000.000,00	353.262.238,00	99,51
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.050.666.000,00	6.998.940.809,00	99,27
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.050.666.000,00	6.998.940.809,00	99,27
5432.EBA.962	Layanan Umum	376.570.000,00	372.399.182,00	98,89
5432.EBA.964	Layanan Perkantoran	6.674.096.000,00	6.626.541.627,00	99,29

Pada Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) kali perubahan pada alokasi anggaran. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya refocusing anggaran dan penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBP-PKH dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya blokir *Automatic Adjustment* (AA) belanja pegawai berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S.1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 untuk pencadangan anggaran dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemic COVID-19 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Penambahan blokir *Automatic Adjustment* (AA) yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 772.000.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.470/SET.2/PEHKT/KEU.1/5/2022 tanggal 30 Mei 2022
- Penambahan Anggaran yang bersumber dari dana PNBP-PKH sebesar Rp. 6.387.724.000,- berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.553/SET.2/PEHKT/KEU.0/6/2022 tanggal 17 Juni 2022

- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.846/SET.2/ PEHKT/KEU.1/9/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Distribusi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.066.000.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.936/SET.2/ PEHKT/KEU.1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA. 2022 sebesar Rp. 350.533.000,-
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1076/SET.2/ PEHKT/KEU.1/11/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) Rincian Output (RO) Prioritas Nasional antar BPKHTL sebesar Rp. 200.000.000,-
- Penambahan Anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.6/SET.2/ PEHKT/1/KEU.1/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemenuhan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 203.000.000,
- Surat Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.1204/SET.2/ PEHUT/KEU.1/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2022 sebesar Rp. 772.000.000,-

### III. Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Tahun 2023

#### A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya:

- (1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decentjob*

4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi terapan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 4 (empat) PN yaitu :

- PN 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 – Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Dari 4 (empat) prioritas nasional tersebut BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 turut berperan dalam mendukung 2 (dua) prioritas nasional yaitu :

*PN. 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mendukung prioritas nasional ini adalah Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan

*PN. 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mendukung prioritas nasional ini adalah Dokumen hasil verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL, Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL dan Layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL.

## **B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023**

Rencana Kerja (Renja) BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun keempat bagi BPKHTL Wilayah III untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah III Tahun 2020 – 2024. Kegiatan pembangunan yang tercakup dalam Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2023 merupakan penjabaran dan penyesuaian dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan Tahun 2023 dan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BPKHTL Wilayah III Tahun 2020 - 2024.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Berdasarkan penyesuaian arsitektur kinerja tersebut, jika dibandingkan dengan arsitektur kinerja pada tahun 2021 dan 2022, maka terdapat beberapa perubahan/penyesuaian nomenklatur sasaran, indikator, Klasifikasi Rincian Output (KRO) maupun Rincian Output (RO), dimana terdapat beberapa RO yang dihapus, RO yang mengalami perubahan nomenklatur dan munculnya beberapa RO baru. Dikarenakan hal tersebut nomenklatur program BPKHTL Wilayah III Pontianak juga mengalami perubahan pada tahun 2023, dimana rencana kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak berada pada 3 (tiga) program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun program, indikator kinerja program, dan sebaran rincian output kegiatan pada BPKHTL Wilayah III adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Program, sasaran program, dan indikator kinerja (Perubahan) Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	7	7	Klaster

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2	2	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	-	-	Km
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

### C. Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

BPKHTL Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.718.584.000,- (*Lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dengan alokasi sumber dana RM sebesar Rp. 8.029.202.000,- (*delapan milyar dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu rupiah*) dan sumber dana PNBP sebesar Rp. 7.689.382.000,- (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Revisi BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023

Program	Kegiatan	KRO	Rincian Output	Pagu Anggaran
<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	Pencegahan	Pelayanan Publik	Layanan Tata	Rp. 50.000.000
	Dampak	Lainnya	Lingkungan Kebijakan	
	Lingkungan		Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	

			Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	Rp. 50.000.000
		Data dan Informasi Publik	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	Rp. 720.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>	Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kebijakan Bidang Kehutanan	Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan	Rp. 6.548.966.000
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Rp. 75.000.000
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Rp. 467.925.000
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Rp. 87.345.000
	Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Rp. 120.000.000
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Rp. 873.900.000
			Layanan Perkantoran	Rp. 6.358.932.000
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Rp. 366.516.000

## 1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- a) Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
- b) Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
- c) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL, 1 Dokumen

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**

- a) Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan, 1 Rekomendasi Kebijakan
- b) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan, 1 Rekomendasi Kebijakan
- c) Inventarisasi Sumber Daya Hutan (Enumerasi TSP/PSP) pada Hutan Mangrove, 7 Klaster
- d) Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk Update data penutupan lahan tingkat nasional, 1 Layanan (2 kabupaten)
- e) Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
  - Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan PT. Pusaka Jaman Raja
  - Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan PT. Borneo Mandiri Mineral

## **3. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**

- a) Layanan Umum
  - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran, 1 Tahun
  - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, 1 Tahun
  - Pengelolaan kepegawaian, 1 Tahun
  - Penataan Arsip, 1 Tahun
  - Pembangunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 1 Tahun
  - Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM, 1 Tahun
  - Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, 1 Tahun
- b) Layanan Perkantoran
  - Pembayaran Gaji dan Tunjangan, 1 Tahun
  - Operasional dan Pemeliharaan Kantor, 1 Tahun
- c) Layanan Sarana Internal
  - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi, 12 Unit

## **IV. PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Revisi BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 merupakan acuan dasar dalam penyusunan dan pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023. Output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2023 didasarkan pada output kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan rencana kerja revisi yang disusun ini dan dokumen RKA tahun 2023 nantinya dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada pembangunan kehutanan di wilayah Kalimantan Barat pada khususnya.

Uraian lebih rinci dari masing-masing kegiatan tersebut diatas tercantum dalam matriks kegiatan Rencana Kerja (Revisi) BPKHTL Wilayah III Tahun 2023. Pada pelaksanaannya Rencana Kerja (Revisi) BPKHTL Wilayah III Tahun 2023 ini karena adanya perubahan/penyesuaian pada perjanjian kinerja tahun 2023, yang antara lain dapat disebabkan adanya kebijakan baru, penambahan anggaran, dan lain-lain.

# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## Matrik Rencana Kerja (Revisi) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2023

Kementerian : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
 Unit Kerja : Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI
<b>PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						
Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	(QAH.002) Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	Rp. 50.000.000	Kota Pontianak
	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	(QMA.002) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Dokumen	Rp. 720.000.000	Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Sanggau, Kab. Bengkayang, Kab. Landak dan Kab. Sambas
Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	(QAH.003) Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	Rp. 50.000.000	Kota Pontianak	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI
<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN</b>						
<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan					
	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	(BMA.002) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7 Klaster	Rp. 467.000.000	Kab. Kubu Raya
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	(BMA.003) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	Rp. 87.345.000	Kab. Sekadau dan Kab. Melawi
<b>Rencana Dan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan					
	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	(BAC.001) Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Unit (Badan Usaha)	Rp. 120.000.000	Kab. Ketapang dan Kab. Kapuas Hulu
<b>Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</b>	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	(PBV.002) Panjang Batas Kawasan hutan Yang Telah Diselesaikan	- Km (1 Rekomendasi Kebijakan)	Rp. 75.000.000	Kab. Sambas

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	(PBV.001) Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan	1 Provinsi (1 Rekomendasi Kebijakan)	Rp. 6.548.966.000	Kab. Sambas dan Kab. Sintang
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	(EBA.962) Layanan Umum	82 Poin (1 Layanan)	Rp. 873.900.000	Kota Pontianak
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	(EBA.994) Layanan Perkantoran	3 Level (1 Layanan)	Rp. 6.358.932.000	Kota Pontianak
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	(EBB.951) Layanan Sarana Internal	1 Dokumen (12 Unit)	Rp. 366.516.000	Kota Pontianak